

SIARAN PERS

BAWASLU KOTA METRO BERKOMITMEN PERKUAT PENGAWASAN PARTISIPATIF DI MASA NON TAHAPAN

Kota Metro_ Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di 15 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung telah berakhir. Para pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih telah dilantik dan mulai menjalankan amanah rakyat di berbagai Kabupaten dan Kota hingga Provinsi. Meski demikian sampai saat ini masih terdapat 1 dari 15 daerah di Lampung yang berproses penyelesaian sengketa pemilihan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yakni Kabupaten Pesawaran atas hasil Pemungutan Suara Ulang 24 Mei 2025. Di tengah berakhirnya tahapan pemilu dan pilkada ini, muncul pertanyaan dari publik: *"Apa kerja Bawaslu setelah tahapan selesai?"*

Menjawab hal tersebut, Ketua Bawaslu Kota Metro, Badawi Idham, menegaskan bahwa meskipun tahapan pemilu atau pilkada telah berakhir, Bawaslu tetap menjalankan tugas dan fungsinya secara konstitusional sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terdapat sejumlah tugas non-tahapan yang tetap harus dilaksanakan Bawaslu dalam menjaga marwah demokrasi.

Dalam pasal 96, 100, dan 104, disebutkan bahwa Bawaslu tetap memiliki mandat konstitusional untuk mengawasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang dilaksanakan oleh KPU di semua jenjang. Selain itu, pada pasal 94, 98, 102, dan 105 dalam Undang-Undang Pemilu, Bawaslu juga diberikan kewenangan untuk terus meningkatkan dan mengembangkan pengawasan partisipatif, baik di masa tahapan maupun non tahapan pemilu.

Merujuk Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif, disebutkan bahwa pengawasan partisipatif dilaksanakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, melalui berbagai program seperti Pendidikan Pengawas Partisipatif, Forum Warga, Pojok Pengawasan, kerja sama dengan perguruan tinggi, Kampung Pengawasan, dan Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif.

Badawi Idham menyampaikan bahwa meski tahapan sudah selesai dan anggaran terbatas, Bawaslu tetap harus eksis menjalankan tugas dan fungsinya. “Bawaslu Kabupaten/Kota di instruksikan melalui Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 4/PM.03/LA/05/2025 tanggal 28 Mei 2025 untuk tetap melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif yang bersifat non-budgeter. Ini penting agar eksistensi lembaga tetap terjaga dan proses pendidikan demokrasi terus berjalan,” ujar Iskardo.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kota Metro, Hendro Edi Saputro turut menegaskan bahwa meskipun keterbatasan anggaran, pengawas pemilu harus tetap menjalankan tugas. “Kita menjalankan fungsi pengawasan, meski tanpa anggaran, kegiatan pengawasan partisipatif harus tetap dijalankan sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan,” ujarnya.

Hendro menilai bahwa kegiatan pengawasan partisipatif bersifat fleksibel dan tidak membutuhkan sumber daya yang besar. Kegiatan cukup dilakukan melalui kerja sama dengan sekolah atau kampus terdekat, dengan pendekatan yang kreatif.

“Bawaslu harus menunjukkan eksistensinya. Kita bisa mulai dari lingkungan yang memang ada di sekitar kita, tidak perlu muluk-muluk. Yang penting kegiatan ini berjalan, terdokumentasi dengan baik, dan punya dampak terhadap pendidikan demokrasi di masyarakat,” tambahnya.

Dalam hal ini Bawaslu Kota Metro melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi Dengan semangat kolaboratif dan efisiensi, agar pengawasan partisipatif tidak hanya menjadi kegiatan formalitas, tetapi benar-benar menyentuh akar partisipasi masyarakat dan memperkuat demokrasi di masa non- tahapan.

KETUA BAWASLU KOTA METRO

(ttd)

Drs. BADAWI IDHAM



metro.bawaslu.go.id



Bawaslu Metro

Narahubung

Nama : **Hendro Edi Saputro, M.Pd**

Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Metro

No HP/ Wa : +62 852-7943-5089

